

Implikasi Peninjauan Kebijakan Penerbitan Desain Baru Paspor Indonesia dalam Pelayanan Paspor Kantor Imigrasi Blitar

Rizkya Dwijayanti^{1*}, Caesar Demas Edwinarta², Alfa Salsabilah³
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia^{1,3}
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Indonesia²
Email: rizkya@untag-sby.ac.id^{1*}

Keywords:

Policy; Design; Passport;
Services

Abstract

Passport service policies in Indonesia continue to evolve in response to the increasing demand for travel document security, digital transformation, and strengthening Indonesia's passport position internationally. One of the policies initiated by the Directorate General of Immigration was the issuance of a new Indonesian passport design aimed at improving security features and enhancing immigration service quality. However, this policy was later reviewed, creating several implications for passport service implementation. This study aims to analyze the implications of reviewing the policy on the issuance of the new Indonesian passport design for passport services at the Blitar Immigration Office. This research employed a qualitative approach using a literature review method and secondary data analysis from regulations, policy documents, and passport service reports from the Blitar Immigration Office. The findings indicate that the review of the new Indonesian passport design policy is closely related to previous policies, particularly the implementation of updated passport non-tax state revenue (PNBP) tariffs and the full implementation of electronic passport issuance. These policies affected passport issuance volumes and PNBP revenue fluctuations at the Blitar Immigration Office during certain periods. Furthermore, the policy review potentially slows down the acceleration of immigration service digitalization and the effort to strengthen Indonesia's passport position globally. In conclusion, policy evaluation should be conducted comprehensively by considering economic conditions, service readiness, and strategic improvements in passport quality to ensure that future policies provide optimal benefits for the public.

Kata Kunci:

Kebijakan; Desain; Paspor;
Pelayanan

Abstrak

Kebijakan pelayanan paspor di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan peningkatan keamanan dokumen perjalanan, transformasi digital, serta penguatan posisi paspor Indonesia secara global. Salah satu kebijakan yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah penerbitan desain baru Paspor Indonesia yang bertujuan meningkatkan fitur keamanan dan kualitas layanan keimigrasian. Namun, kebijakan tersebut kemudian mengalami peninjauan ulang sehingga menimbulkan berbagai implikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia terhadap pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta analisis data sekunder berupa regulasi, dokumen kebijakan, dan laporan pelayanan paspor Kantor Imigrasi Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peninjauan kebijakan desain baru Paspor Indonesia memiliki keterkaitan dengan kebijakan sebelumnya, terutama penerapan tarif PNBP paspor dan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh. Implementasi

kebijakan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan PNPB pada periode tertentu di Kantor Imigrasi Blitar. Selain itu, peninjauan kebijakan berpotensi menghambat percepatan digitalisasi layanan keimigrasian serta penguatan posisi paspor Indonesia secara internasional. Kesimpulannya, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, kesiapan pelayanan, serta strategi peningkatan kualitas paspor Indonesia agar kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat optimal bagi publik.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah (Romadlon, 2023:22). Dalam konteks Keimigrasian, kebijakan Keimigrasian merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pemangku kebijakan, untuk dapat memberikan tindakan terhadap isu Keimigrasian yang berkembang dalam masyarakat (Abdullah 2022; Chairil et al. 2016; Karso 2021; Syahrin et al. 2018).

Secara umum, Keimigrasian dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan arus keluar masuk orang dari dan menuju wilayah Indonesia beserta proses pengawasannya yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Imigrasi itu sendiri. Imigrasi merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi mencakup pada pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan masyarakat (Edwinarta, 2024:1). Pelaksanaan fungsi pelayanan mencakup pada pelayanan paspor bagi WNI dan izin tinggal bagi WNA, sedangkan fungsi penegakan hukum mencakup pada penindakan terhadap pelanggaran hukum dalam ranah Keimigrasian. Imigrasi juga melaksanakan fungsi keamanan yang mencakup pada proses pemeriksaan perlintasan serta operasi intelijen dan cegah tangkal bagi seseorang yang melanggar aturan Keimigrasian, sedangkan pelaksanaan fungsi fasilitator pembangunan mencakup pada pemberian perizinan terhadap orang asing yang berinvestasi dan berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi Indonesia (Wijayanti, 2022:100-102).

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan Imigrasi adalah pelayanan paspor yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Analisis terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan paspor di Indonesia memerlukan kajian terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pelayanan paspor. Pelaksanaan pelayanan paspor menggunakan dasar aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang saat ini telah diperbarui beberapa aturannya melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.

Kebijakan pelayanan paspor senantiasa berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika peraturan pelaksana kebijakan Keimigrasian yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Peraturan pelaksana pelayanan paspor setelah diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penerapan PP Nomor 31 Tahun 2013 dalam bidang Keimigrasian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam perkembangannya, PP Nomor 31 Tahun 2013 kemudian berkembang terutama dalam peraturan yang mengatur tentang pelayanan paspor seiring dengan diterbitkannya PP Nomor 51 Tahun 2020 yang mengatur poin utama berkaitan penerapan kebijakan masa berlaku

paspor 10 tahun. Namun kondisi pandemi menjadikan peraturan pelaksana dari PP Nomor 51 Tahun 2020 baru diterbitkan hampir 2 tahun setelahnya melalui penerbitan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Kebijakan pelayanan paspor kemudian kembali berubah melalui penerbitan PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Peneraan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mengubah peneraan tarif paspor menjadi 4 kategori, yaitu paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 5 tahun, paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 10 tahun, paspor biasa elektronik dengan masa berlaku 5 tahun serta paspor biasa elektronik dengan masa berlaku 10 tahun.

Terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2024 kemudian memunculkan terbitnya Permenkumham Nomor 19 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Selain itu, penerbitan kebijakan pelayanan paspor juga terkadang diterbitkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana yang terjadi pada implementasi kebijakan *Eazy Passport*, Kebijakan Penerbitan Paspor Elektronik Secara Penuh hingga Kebijakan Desain Baru Paspor Indonesia.

Dalam pelaksanaan kebijakan *Eazy Passport* dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Plh. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1060.GR.01.01 tentang Layanan *Eazy Passport* yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan kebijakan Penerbitan Paspor Elektronik Secara Penuh dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh Pada Kantor Imigrasi Di Seluruh Wilayah Indonesia. Hal ini juga berlaku pada Kebijakan Desain Baru Paspor Indonesia yang awalnya hanya disampaikan secara virtual melalui media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 17 Agustus 2024 yang kemudian diperbarui kebijakannya melalui Siaran Pers Nomor: SP/IMI/07/2025/01 tentang Penundaan Implementasi Kebijakan Paspor Desain Merah Putih.

Kebijakan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan kebijakan yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan Keimigrasian, terutama yang berkaitan dengan pelayanan paspor, akan memiliki implikasi yang saling berdampak terhadap kebijakan lain yang diterapkan setelahnya. Seperti dalam analisis peninjauan kembali kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelayanan paspor sebelumnya seperti kebijakan peneraan PNBP pelayanan paspor dan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia dalam pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar?

Penelitian ini menggunakan fokus kajian terhadap implikasi peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia yang merupakan kajian yang dilaksanakan dengan menggunakan teori Kebijakan Publik yang dielaborasi dengan konsep evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau keputusan bersama yang dibuat oleh pemangku kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dikehendaki oleh semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut (Ghafur, 2021:16). Suatu kebijakan publik yang merupakan bagian pelaksanaan administrasi publik yang menjadi suatu proses pelebagaan manajemen organisasi dalam mengelola suatu permasalahan publik atau kenegaraan (Indradi, 2016:107-108).

Kebijakan publik diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat yang terkadang berkaitan dengan kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, serta melindungi hak-hak dasar masyarakat (Agustino, 2023:5). Suatu kebijakan juga merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan bagi publik yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi kepada kepentingan publik (Kurniawan, 2017:17).

Dalam konsep evaluasi kebijakan, dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk menilai manfaat suatu kebijakan atau program pemerintah dengan menggunakan perencanaan teknik pengukuran dan metode analisis yang digunakan serta format usulan setelah evaluasi dilakukan (Agustino, 2023:35). Konsep evaluasi ini akan digunakan dalam proses analisis implikasi peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia dalam pelaksanaan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara dari suatu rangkaian yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu (Suryabrata, 2014:11). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan analisis proses secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah sehingga lebih menekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti untuk menjawab permasalahan yang dihadapi (Gunawan, 2017:80). Pendekatan kualitatif berupaya memberikan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Komara, 2022:139).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang menggunakan sumber penelitian dari naskah-naskah kepustakaan seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal atau karya ilmiah yang memiliki data relevan terhadap pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini (Moleong 2014:10). Sumber penelitian menggunakan kata-kata lisan atau tulisan yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati secara detail (Sugiyono, 2016:15). Hal ini dapat juga dipahami sebagai penelitian sekunder yang menggunakan data atau informasi tidak dari sumber pertama (Sarwono, 2006:17). Metode studi pustaka memadukan sumber penelitian melalui pengutipan referensi yang diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah hasil penelitian (Darmalaksana, 2020:10). Penggunaan metode studi pustaka diperlukan untuk menganalisis latar belakang dari suatu permasalahan dari penelitian yang diteliti (Afrizal, 2014:122).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pelayanan paspor berkembang sangat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk merilis desain baru Paspor Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Perilisan desain baru Paspor Indonesia yang disebut sebagai Paspor Merah-Putih merupakan bagian dari pembaruan kebijakan pelayanan paspor di Indonesia yang bertujuan sebagai upaya peningkatan fitur pengamanan dan kenyamanan penggunaan paspor.

Perilisan desain baru Paspor Indonesia tidak langsung diiringi dengan penerbitan paspor dengan desain baru secara massal karena pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengagendakan

untuk dapat menerbitkan desain baru Paspor Indonesia pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 2025. Adanya jeda dalam upaya penerbitan desain baru Paspor Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Kantor Imigrasi dalam mengupayakan transisi perubahan desain paspor yang mendapatkan pembaruan secara signifikan pada fisik paspornya.

Perilisan desain baru paspor Indonesia memiliki pembaruan dari segi visual yang akan mengubah gambar pada halaman paspor dari semula menampilkan gambar flora dan fauna khas Indonesia menjadi gambar 33 corak kain yang berasal dari ragam budaya Indonesia. Pembaruan ini mengambil tema wastra Indonesia sehingga diharapkan dapat memperbarui dan menghasilkan tampilan fisik Paspor Indonesia yang lebih segar selain perubahan warna dasar paspor dari hijau menjadi merah yang diberikan tulisan dengan corak berwarna putih.



Gambar 1. Desain Baru Paspor Indonesia

(Sumber: Instagram @ditjen_imigrasi, diolah oleh penulis, 2025)

Perilisan desain baru paspor Indonesia merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kekuatan paspor Indonesia pada dunia Internasional dengan memperbarui desain paspor untuk memperkuat fitur keamanan paspor yang menggunakan teknologi terbaru dan telah sesuai dengan standar dan regulasi dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Penegasan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dalam *press release* kebijakan desain baru paspor Indonesia yang menyatakan bahwa kekuatan paspor dari suatu negara ditentukan oleh 4 (empat) hal, diantaranya adalah:

1. Fitur pengamanan paspor;
2. Keadaan keamanan dari negara penerbit paspor;
3. Perilaku warga negaranya di luar negeri (tidak *overstay*, tidak melanggar aturan di negara lain, seperti melakukan tindak kriminal atau bekerja tanpa izin), dan;
4. Diplomasi antarnegara (seperti penerapan kebijakan resiprokal, kesepakatan dan kerjasama antarnegara).

Desain baru paspor Indonesia dikhususkan untuk paspor elektronik (E-Paspor). Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas bahan baku serta penambahan jenis serta jumlah fitur pengamanan yang digunakan dalam desain baru paspor Indonesia tersebut. Kombinasi fitur pengamanan yang terdapat dalam desain baru paspor Indonesia antara lain:

- a. *Cover* yang kuat panas, fleksibel dan mampu melindungi *chip* yang tersimpan di dalam *cover* tersebut;
- b. Halaman biodata paspor yang terbuat dari beberapa lapis polikarbonat dan diberikan *coating* untuk melindungi permukaannya;
- c. Kertas buku paspor juga berpengaman dan sensitif terhadap bahan kimia;
- d. Tinta yang digunakan meliputi tinta kasat mata dan tinta tidak kasat mata (*fluorescent ink* dan *infrared ink*) yang berpendar dibawah sinar *ultraviolet*. Teknologi tinta tersebut juga diterapkan pada benang jahitan buku paspor yang terbuat dari tiga warna;
- e. Desain lembar paspor menggunakan motif kain khas tiap daerah di Indonesia dan motif tersebut akan berubah bentuk saat dilihat menggunakan sinar *ultraviolet*.

Secara umum, kebijakan desain baru paspor Indonesia merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan paspor Indonesia di dunia Internasional. Implementasi kebijakan yang masih menunggu tanggal 17 Agustus 2025 akan dinantikan sebagai salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pelayanan paspor di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa desain paspor Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, baik yang mencakup bentuk, desain maupun fitur yang terdapat dalam paspor tersebut.

Menurut sejarahnya, paspor Indonesia telah dimunculkan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1918 yang menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1950an dilakukan pembaruan paspor pasca-kemerdekaan yang mulai menerapkan Bahasa Indonesia secara tunggal dan menghapuskan Bahasa Belanda dalam penerbitan paspornya. Desain paspor ini masih bersifat manual dengan foto yang ditempel dan tulisan dalam paspor yang masih ditulis tangan. Pembaruan paspor kemudian dilakukan kembali pada tahun 1990an dengan pemberian nomor perforasi pada sampul paspor sebagai awal penggunaan nomor paspor Indonesia.

Pada awal tahun 2000an, paspor Indonesia kembali diperbarui dengan memberikan kolom MRZ (*Machine-Readable Zone*) dan penggunaan foto paspor yang telah diproses via sistem serta penulisan identitas yang telah menggunakan format tulisan komputer. Tahun 2010 mulai diperkenalkan format paspor elektronik dengan desain paspor yang berwarna hijau muda dan corak burung Garuda yang dibuat lebih simple dan diletakkan pada pojok kanan atas sampul depan paspor. Kemudian pada tahun 2015 diterbitkan paspor dengan desain baru yang menempatkan burung Garuda di tengah halaman paspor dengan ukuran yang lebih besar dan warna dasar paspor yang berubah menjadi hijau tua.

Paspor Indonesia kembali mengalami pembaruan pada tahun 2022 dengan diterbitkannya paspor elektronik polikarbonat yang hingga saat ini penerbitannya masih terbatas pada beberapa Kantor Imigrasi saja, seperti Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Bandung. Dalam perkembangan terakhir, Direktorat Jenderal Imigrasi merilis desain baru paspor Indonesia yang mengganti warna dasar paspor menjadi merah dengan corak tulisan berwarna putih yang direncanakan mulai diterbitkan secara massal pada 17 Agustus 2025.



Gambar 2. Sejarah Desain Paspor Indonesia

(Sumber: Instagram @imigrasi.banggai, diolah oleh penulis, 2025)

Kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2024 namun baru diterbitkan secara massal mulai tanggal 17 Agustus 2025 merupakan sebuah kebijakan yang sedikit berbeda dari kebijakan pelayanan paspor lainnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya jeda penerbitan paspor secara massal yang berjarak hingga satu tahun setelah desain baru paspor tersebut dirilis memiliki beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pemangku kebijakan yang merilis kebijakan desain paspor baru tersebut.

Konsekuensi yang pertama adalah adanya kemungkinan masyarakat untuk menunda pengajuan permohonan paspor hingga terbitnya paspor dengan desain baru yang baru akan diterbitkan secara massal pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Hal ini dapat berakibat pada turunnya penerimaan PNBP yang bersumber dari penerbitan paspor setidaknya dalam periode 17 Agustus 2024 hingga 17 Agustus 2025. Konsekuensi yang kedua adalah dengan adanya penerbitan desain baru paspor Indonesia yang baru dilaksanakan pada 17 Agustus 2025, terdapat potensi penumpukan permohonan paspor setelah tanggal 17 Agustus 2025 mendatang mengingat antusiasme masyarakat sangat tinggi pada saat Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan perilis desain baru paspor Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 yang lalu. Konsekuensi selanjutnya adalah berkaitan dengan penggunaan desain baru paspor Indonesia yang berfokus pada paspor elektronik. Hal ini perlu dipertimbangkan karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih memberikan kesempatan untuk penerbitan paspor biasa non-elektronik.

Dalam perkembangan terhadap kebijakan desain baru paspor Indonesia, beberapa kebijakan lain yang kemudian diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya dalam menghadapi konsekuensi yang dapat muncul setelah dirilisnya desain baru Paspor Indonesia tersebut. Pada konsekuensi yang berkaitan dengan potensi menurunnya pendapatan PNBP yang bersumber dari penerbitan paspor, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengantisipasinya dengan diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang salah satunya mengatur terkait dengan tarif PNBP yang dilakukan penyesuaian dan berlaku mulai tanggal 17 Desember 2024.

Dalam studi kasus yang terdapat pada Kantor Imigrasi Blitar, penerapan kebijakan peneraan tarif PNBP dalam pelayanan paspor yang diterapkan sejak tanggal 17 Desember 2024 memang menghasilkan kenaikan permohonan sejumlah 30,75 persen dan kenaikan penerimaan PNBP sebesar 30,84 persen yang dihitung dari pelayanan sepanjang bulan Desember 2024 dibandingkan dengan rata-rata permohonan bulanan (*month-to-month*) pada Kantor Imigrasi

Blitar (Edwinarta. 2025:45). Namun kenaikan tersebut tidak berlangsung lama karena terdapat kebijakan lain yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan pelayanan paspor.

Kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah kebijakan peneraan tarif PNBP yang berlaku untuk pelayanan paspor. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh Pada Kantor Imigrasi Di Seluruh Wilayah Indonesia. Implementasi terhadap kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertahap pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Implementasi kebijakan tersebut diawali dengan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh di Kantor Imigrasi Semarang pada tanggal 1 Oktober 2024. Kemudian pada tanggal 1 November 2024 diterapkan kebijakan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Kebijakan tersebut berlanjut dengan penerapan kebijakan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh pada 13 Kantor Imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Bitung, Kantor Imigrasi Medan, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Batam, Kantor Imigrasi Tanjung Priok, serta Kantor Imigrasi Surabaya.

Penerapan kebijakan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh akan diterapkan secara bertahap pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dengan penerapan pada Kantor Imigrasi di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada 1 Januari 2025; Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta pada 1 Februari 2025; Provinsi Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat pada 1 Maret 2025; Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara dan Aceh pada 1 Mei 2025; Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 1 Juni 2025; Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1 Juli 2025; Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada 1 September 2025; Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo pada 1 Oktober 2025; serta Provinsi Papua dan Papua Barat pada 1 November 2025.

Tabel 1. Linimasa Penerapan Kebijakan Penerbitan Paspor Elektronik Secara Penuh Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Waktu Implementasi
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	01 Oktober 2024
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	01 November 2024
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	01 Desember 2024
4.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	
5.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	
6.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	
7.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	
8.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	
9.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	
10.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	
11.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	
12.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	

13.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
14.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
15.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Tabel 2. Linimasa Penerapan Kebijakan Penerbitan Paspor Elektronik Secara Penuh Tahun 2025

No.	Kantor Imigrasi Pada Provinsi	Waktu Implementasi
1.	Jawa Barat	01 Januari 2025
2.	Banten	
3.	Jawa Tengah	01 Februari 2025
4.	Jawa Timur	
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	
6.	Lampung	01 Maret 2025
7.	Bengkulu	
8.	Jambi	
9.	Sumatera Selatan	
10.	Sumatera Barat	
11.	Bangka Belitung	01 Mei 2025
12.	Kepulauan Riau	
13.	Riau	
14.	Sumatera Utara	
15.	Aceh	
16.	Kalimantan Barat	01 Juni 2025
17.	Kalimantan Tengah	
18.	Kalimantan Timur	01 Juli 2025
19.	Kalimantan Selatan	
20.	Bali	01 September 2025
21.	Nusa Tenggara Barat	
22.	Nusa Tenggara Timur	
23.	Maluku	01 Oktober 2025
24.	Maluku Utara	
25.	Sulawesi Barat	
26.	Sulawesi Utara	
27.	Sulawesi Tengah	
28.	Sulawesi Tenggara	
29.	Sulawesi Selatan	
30.	Gorontalo	01 November 2025
31.	Papua	
32.	Papua Barat	

(Sumber: SK Dirjen Imigrasi, diolah oleh penulis, 2025)

Implementasi kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang sedianya akan diterbitkan untuk umum pada tanggal 17 Agustus 2025 ternyata menemui dinamika dalam pelaksanaannya. Pada tanggal 17 Juli 2025, atau 1 bulan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan Siaran Pers Nomor SP/IMI/07/2025/01 dengan judul “Paspor Desain Merah Putih Ditunda, Imigrasi Fokus pada Kebijakan Strategis Peningkatan Layanan”. Dalam siaran pers ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya memberikan informasi berkaitan dengan penundaan implementasi kebijakan paspor desain merah putih.

Penundaan implementasi kebijakan paspor desain merah putih yang dituliskan dalam siaran pers tersebut didasarkan atas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran bagi Kementerian dan lembaga serta sebagai respon terhadap aspirasi masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa efisiensi anggaran mengharuskan mereka untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, selain juga mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat dengan memperhatikan tingkat urgensi serta dinamika ekonomi yang tengah bergulir.

Dalam menganalisis respon masyarakat yang dijabarkan dalam siaran pers tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif memantau opini publik terkait kebijakan tersebut sejak perilisan desain baru Paspor Indonesia pada 17 Agustus 2024 hingga Juli 2025 melalui pengambilan 1.642 sampel unggahan dari berbagai macam kanal media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada penguatan substansi paspor, yaitu penguatan posisi paspor Indonesia secara global serta kecenderungan masyarakat kepada kebijakan pelayanan dengan dampak yang lebih konkret untuk dirasakan dan selaras dengan prinsip efisiensi juga prioritas kebutuhan publik.

Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya lebih memaksimalkan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian melalui pengembangan serta pemeliharaan sistem berbasis digital yang tidak hanya berfokus pada perubahan desain fisik, tetapi juga penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna. Fokus penguatan Paspor Indonesia dianggap memerlukan langkah strategis yang melibatkan instansi pemerintah terkait serta seluruh masyarakat Indonesia yang saling mendukung guna memperkuat Paspor Indonesia.

Pernyataan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam siaran pers yang menginformasikan peninjauan ulang atau penundaan pelaksanaan kebijakan desain baru Paspor Indonesia perlu dikaji ulang dalam perspektif pelayanan paspor yang dilaksanakan saat ini. Setidaknya terdapat beberapa poin kajian terhadap penundaan implementasi kebijakan ini. Pertama adalah terkait dengan tingkat urgensi dan dinamika ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Poin kedua adalah berkaitan dengan substansi penguatan posisi Paspor Indonesia secara global, serta poin ketiga adalah terkait upaya digitalisasi layanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pada poin pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu berkaca terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan setelah perilisan desain baru Paspor Indonesia, yaitu adanya kebijakan peneraan tarif PNBP Paspor terbaru serta kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Menilik tingkat urgensi dan dinamika ekonomi yang berlangsung pada masyarakat, perlu diketahui bahwa penerapan desain baru Paspor Indonesia memiliki pengaruh yang berkaitan erat dengan kebijakan peneraan tarif PNBP Paspor terbaru serta kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh.

Dalam kebijakan peneraan tarif PNBP Paspor terbaru, terjadi perubahan tarif Paspor Indonesia secara signifikan yang dapat dikatakan sebagai kenaikan tarif paspor berdasarkan klasifikasi pembagian tarif PNBP yang telah dijabarkan dalam **tabel 2** sebelumnya. Perubahan tarif ini apabila dihubungkan dengan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh maka dapat dikatakan sebagai kecenderungan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan penerimaan PNBP namun justru tidak sejalan dengan prinsip efisiensi yang sedang berlangsung juga di tengah masyarakat. Pada studi kasus terhadap pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar yang mengimplementasikan kebijakan peneraan tarif PNBP Paspor

terbaru sejak 19 Desember 2024 dan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh pada 1 Februari 2025, menghasilkan penurunan jumlah penerbitan paspor yang diiringi juga dengan penurunan penerimaan PNBP secara signifikan pasca implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan.

Tabel 3. Data Penerbitan Paspor Pada Kantor Imigrasi Blitar Periode Januari-September 2025

Jenis Paspor	Bulan								
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Paspor Biasa 5 Th	863	0	0	0	0	0	0	0	0
Paspor Biasa 10 Th	156	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Paspor 5 Th	1238	850	587	555	151	1021	894	866	894
E-Paspor 10 Th	382	311	236	249	29	394	383	360	341
Jumlah Penerbitan	2.639	1.161	823	804	322	1.415	1.277	1.226	1.235

(Sumber: Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Blitar, diolah oleh penulis, 2025)

Dalam laporan tersebut dapat dianalisis bahwa jumlah penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Blitar mengalami penurunan pada periode bulan Februari hingga Mei tahun 2025. Secara perbandingan bulan ke bulan (*month-to-month*), jumlah penerbitan paspor tertinggi pada tahun 2025 terdapat pada bulan Januari 2025 yang pada saat tersebut merupakan periode awal penerapan kebijakan peneraan tarif PNBP paspor terbaru. Jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan signifikan hingga 56 persen pada bulan Februari 2025 yang merupakan periode awal penerapan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh.

Jumlah penerbitan paspor kemudian kembali menurun signifikan hingga 30 persen pada bulan Maret 2025 apabila dibandingkan dengan jumlah penerbitan paspor pada bulan Februari 2025. Jumlah ini bahkan hanya terhitung sebesar 31 persen atau menurun 69 persen apabila dibandingkan dengan jumlah penerbitan paspor pada bulan Januari 2025. Penurunan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2025 yang menurun sebesar 60 persen dibandingkan jumlah penerbitan paspor pada bulan April 2025, bahkan hanya terhitung sebesar 12 persen atau mengalami penurunan 88 persen apabila dibandingkan dengan penerbitan paspor pada bulan Januari 2025. Penurunan jumlah penerbitan paspor memberikan konsekuensi yang serupa terhadap penurunan penerimaan PNBP Paspor dalam pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Blitar.

Tabel 4. Data Penerimaan PNBP Paspor Pada Kantor Imigrasi Blitar Periode Januari-September 2025 (dalam rupiah)

Jenis Paspor		Bulan								
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Paspor Biasa Th	5	302.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Paspor Biasa Th	10	54.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Paspor 5 Th		804.700.000	552.500.000	381.550.000	360.750.000	184.600.000	1.378.000.000	1.352.360.000	1.367.600.000	1.192.750.000
E-Paspor 10 Th		248.300.000	202.150.000	224.200.000	236.550.000	36.100.000	450.300.000	473.100.000	438.900.000	404.700.000
Layanan Percepatan		34.000.000	6.000.000	25.000.000	0	0	72.000.000	57.000.000	54.000.000	73.000.000
Jumlah Penerbitan		1.443.650.000	760.650.000	630.750.000	587.300.000	220.700.000	1.900.300.000	1.882.460.000	1.860.500.000	1.670.450.000

(Sumber: Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Blitar, diolah oleh penulis, 2025)

Dalam laporan tersebut dapat dianalisis bahwa jumlah penerimaan PNBP di Kantor Imigrasi Blitar juga mengalami penurunan pada periode bulan Februari hingga Mei tahun 2025. Secara perbandingan bulan ke bulan (*month-to-month*), jumlah penerbitan paspor tertinggi pada tahun 2025 terdapat pada bulan Juni 2025 yang pada saat tersebut merupakan titik awal peningkatan penerimaan PNBP pasca diterapkannya kebijakan peneraan tarif PNBP Paspor terbaru. Pada bulan Februari 2025, penerimaan PNBP Paspor di Kantor Imigrasi Blitar mengalami penurunan sebesar 48 persen dibandingkan dengan penerimaan PNBP pada bulan Januari 2025.

Jumlah penerimaan PNBP paspor kemudian kembali menurun 18 persen pada bulan Maret 2025 apabila dibandingkan dengan jumlah penerbitan paspor pada bulan Februari 2025. Jumlah ini bahkan hanya terhitung sebesar 44 persen atau menurun 56 persen apabila dibandingkan dengan jumlah penerbitan paspor pada bulan Januari 2025. Penurunan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2025 yang menurun sebesar 62 persen dibandingkan jumlah penerimaan PNBP paspor pada bulan April 2025, bahkan hanya terhitung sebesar 15 persen atau mengalami penurunan 85 persen apabila dibandingkan dengan penerimaan PNBP paspor pada bulan Januari 2025.

Pada aspek penguatan substansi posisi Paspor Indonesia secara global, peninjauan kebijakan desain baru Paspor Indonesia justru berkontradiksi dengan pernyataan awal Direktorat Jenderal Imigrasi pada saat perilis desain baru Paspor Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa perilis desain baru merupakan salah satu diantara empat aspek utama yang dapat memperkuat posisi Paspor Indonesia secara global selain aspek keadaan

keamanan dari negara penerbit paspor, perilaku warga negara di luar negeri serta diplomasi antarnegara.

Terakhir, pada aspek digitalisasi layanan Imigrasi, peninjauan kebijakan desain baru Paspor Indonesia juga tidak selaras dengan prinsip kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang berorientasi kepada paspor elektronik sehingga justru dapat menjadi sarana pendukung utama upaya digitalisasi layanan di Imigrasi. Selain itu, peninjauan kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang berkonsekuensi terhadap tidak adanya opsi untuk meningkatkan jumlah penerbitan paspor serta penerimaan PNBPN yang cenderung menurun dapat menghasilkan implikasi perlambatan upaya digitalisasi layanan itu sendiri. Penurunan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan PNBPN akan berimplikasi terhadap pembagian dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun depan. Apabila penerimaan PNBPN menurun dan mengakibatkan pembagian DIPA berkurang, maka akan berdampak juga terhadap pengadaan sarana dan prasarana penunjang digitalisasi layanan Imigrasi, seperti *autogate* di perlintasan negara yang saat ini mulai diperbanyak jumlahnya untuk diterapkan pada Bandara, Pelabuhan serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

KESIMPULAN

Pelayanan paspor merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi Keimigrasian yang memiliki cakupan pada bidang pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta berperan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Suryawan, 2020:59). Dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan paspor di Indonesia, diperlukan analisa terhadap proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan seperti yang terjadi pada peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Proses evaluasi kebijakan selayaknya dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam upaya reformulasi kebijakan yang lebih baik kedepannya. Dalam kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang bertujuan untuk menjadi salah satu upaya memperkuat posisi Paspor Indonesia secara global perlu memperhatikan aspek-aspek empiris dalam pelaksanaan pelayanan paspor di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada upaya peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi belum memiliki dasar yang kuat serta rekomendasi reformulasi kebijakan yang lebih ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia memiliki implikasi terhadap terbatasnya pilihan yang dapat diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk merespon implikasi kebijakan terdahulu seperti kebijakan penerbitan tarif PNBPN Paspor terbaru serta kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh yang menjadikan jumlah penerbitan paspor serta penerimaan PNBPN pada bidang pelayanan paspor menurun dari waktu ke waktu. Meskipun kemudian terdapat upaya perbaikan dan peningkatan kembali jumlah penerbitan serta penerimaan PNBPN Paspor seperti yang terjadi dalam studi kasus di Kantor Imigrasi Blitar, namun peningkatan jumlah penerbitan serta penerimaan PNBPN belum dapat mengimbangi penurunan yang telah terjadi pada bulan-bulan sebelumnya, terutama selama periode bulan

Februari hingga Mei tahun 2025 yang menjadi periode awal penerapan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi Blitar.

Pada sisi lain, peninjauan kebijakan penerbitan desain baru Paspor Indonesia juga merupakan sebuah kontradiksi terhadap upaya digitalisasi layanan Keimigrasian yang berupaya mendukung kebijakan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tentunya kebijakan desain baru Paspor Indonesia dapat menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan penerbitan paspor serta penerimaan PNBPN yang diharapkan dapat menambah pembagian DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun depan dan berimplikasi pada peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi layanan Keimigrasian.

Pada akhirnya, sehubungan dengan sifat kebijakan Keimigrasian yang *top-down* atau bersifat vertikan dalam bentuk arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilaksanakan oleh seluruh Kantor Imigrasi, maka diperlukan kebijaksanaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat mempertimbangkan kembali evaluasi kebijakan yang dilaksanakan dengan harapan mampu mereformulasikan kebijakan yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan kebijakan desain baru Paspor Indonesia. Penerapan kebijakan desain baru Paspor Indonesia disarankan dapat mulai dilaksanakan secara bertahap pada awal tahun depan dengan mempertimbangkan klasifikasi pelaksanaan kebijakan yang dapat diterapkan seperti pada penerapan kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh. Penerapan kebijakan desain baru Paspor Indonesia yang dapat dimulai pada awal tahun depan juga dapat membantu pola pengadaan blangko paspor dengan desain baru yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) yang dapat dilaksanakan secara beriringan dengan transisi bertahap dari penerbitan paspor desain lama berwarna hijau menjadi paspor desain baru berwarna merah putih sehingga dapat meningkatkan fitur pengamanan paspor sekaligus menaikkan posisi diplomasi Paspor Indonesia secara global yang berimplikasi langsung kepada keamanan dan kenyamanan Warga Negara Indonesia untuk berpergian, tinggal maupun melaksanakan kegiatan di luar negeri.

REFERENSI

- Abdullah, Fauzi. 2022. "Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Berbasis Nilai Keadilan (Studi Tentang Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Sumatera Utara)."
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2023. *Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis Dan Praktis*. Malang: Intrans Publishing.
- Chairil, Tangguh, R A A Kusuma Putri, and Dennyza Gabiella. 2016. "Menanggulangi Migrasi Ireguler Di Laut: Bakamla Dan Manajemen Keamanan Maritim Di Indonesia." *Dalam Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional: Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional* 7.
- Darmalaksana, M. 2020. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Edwinarta, Caesar Demas. 2024. *Imigrasi Dan Pandemi: Rangkuman Analisis Kebijakan Pelayanan Paspor Di Indonesia Pasca Pandemi Beserta Studi Kasusnya*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- . 2025. "Dinamika Kebijakan Peneraan PNBPN Dalam Pelayanan Paspor Pada Kantor

- Imigrasi Blitar.” *Jurnal Pradah* 2(1): 45.
- Ghafur, A. Hanief Saha. 2021. *Organisasi Dan Birokrasi: Transformasi Untuk Profesionalisme Pelayanan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Karso, A Junaedi. 2021. *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan Di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkungan Kepelabuhanan*. Penerbit Insania.
- Komara, Endang dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Luthfi J. & Mustafa Lutfi. 2017. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Romadlon, Suryo Gilang. 2023. *Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suryawan, Ryan Firdiansyah & Primadi Candra Susanto. 2020. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina Edisi 3*. 3rd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syahrin, M Alvi, and Politeknik Imigrasi. 2018. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State’s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs).” *Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN 1410: 5632.
- Wijayanti, Herlin. dkk. 2022. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian: Perkembangan Isu-Isu Terkini*. Malang: UB Press.